



**PUTUSAN**

Nomor 1071/Pid.Sus/2024/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Rama Dona Cahya Utama Bin Mat Lazim
2. Tempat lahir : Sumber Agung
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/11 Februari 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sumber Agung Rt/Rw 000/000 Kel. Sumber Agung Kec. Ngambur Kab. Peisisir Barat Prov. Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa Rama Dona Cahya Utama Bin Mat Lazim ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Rahmadtullah Bin Abdul Karim
2. Tempat lahir : Mamuju
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/25 Desember 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pekon Mon Induk Rt/Rw 000/000 Kel. Pekon Mon  
Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat Prov. Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Rahmadtullah Bin Abdul Karim ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024.

Para Terdakwa telah di damping Penasehat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 019/SK/LBH.HNSI.LPG/XII 2024, Ardian Hasibuan, S.H. Nova Eva Cholifah, S.H. M.H. CPCPLE, Kusaeri Suwandi, S.H. C Me, dan Jamilah S.H. M.H. CPLE Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (LBH HNSI Provinsi Lampung);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1071/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 20 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1071/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 20 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Rama Dona Cahya Utama Bin Mat Lazim dan Rahmatullah Bin Abdul Karim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja membantu waktu kejahatan tindak pidana Perikanan dilakukan melanggar Pasal 92 Undang – Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Sebagaimana telah diubah dengan Pasal 27 angka 26 Undang – Undang No. 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang Jo Pasal 56 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rama Dona Cahya Utama Bin Mat Lazim dan terdakwaRahmatullah Bin Abdul Karim, dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda terhadap masing - masing terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair masing – masing selama 1 (satu) bulan kurungan.
4. Menyatakan agar kedua terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - Benih Bening lobster sebanyak kurang lebih sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) ekor;  
*Dilepasliarkan di perairan sekitar Kepala Kunjir, Kabupaten Pesawaran, Lampung, sesuai berita acara pelepasliaran benih bening lobster Nomor : 500.5.6.18/090/V.19/2024 tanggal 16 Oktober 2024.*
  - BBL (campuran) sejumlah 40 (empat puluh) ekor
  - Blower sebanyak 1 ( satu) unit,
  - Keramik warna putih sebanyak 1 (satu) buah,
  - Bok polipom sebanyak 1 (satu) buah,
  - Bok kontainer pelastik warna putih sebanyak 1 ( satu) buah,
  - Toples pelastik kecil sebanyak 56 ( lima puluh enam ) toples,
  - Corong warna pink 1(satu buah),
  - Saringan 1 ( satu ) buah*Dirampas untuk dimusnahkan*
6. Menetapkan supaya masing – masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primair :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum para Terdakwa RAMA DONA CAHYA UTAMA Bin MAT LAZIM, RAHMADTULLAH bin ABDUL KARIM.
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor REG.PERK.NO. : PDM -187/TJKAR/11/2024.
3. Menyatakan para Terdakwa RAMA DONA CAHYA UTAMA Bin MAT LAZIM, RAHMADTULLAH bin ABDUL KARIM tidak terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum Pasal Pasal 88 Undang – undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah 27 angka 26 Undang – undang No. 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi Undang – undang jo Pasal 56 ayat 1 KUHP.
4. Menyatakan para Terdakwa RAMA DONA CAHYA UTAMA Bin MAT LAZIM, RAHMADTULLAH bin ABDUL KARIM bebas dari segala tuntutan pidana karena harus di awali sebagaimana disebutkan Pasal 19 ayat 4 huruf (a) sampai dengan huruf € Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Lobster ( Panulirus Spp.), Kepiting ( Scylla spp.), dan Rajungan ( Portunus spp.).
5. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

## Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)”.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan akan dijatuhkan

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan nya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2024/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa Rama Dona Cahya Utama Bin Mat Lazim bersama – sama terdakwa Rahmadtullah Bin Abdul Karim pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2024, bertempat didalam warung atau kios yang beralamat di Desa Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung (posisi koordinat 5°26'10,2" S – 104°6'59,4" E ) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, namun dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan terdakwa ditahan di Rutan Kelas I Bandar Lampung berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadilinya, serta berdasarkan pasal 106 Undang – Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyatakan selama belum dibentuk pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), perkara tindak pidana perikanan yang terjadi diluar daerah hukum pengadilan perikanan tetap diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Negeri yang berwenang, dengan sengaja membantu waktu kejahatan itu dilakukan, dengan sengaja di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 Ayat (1), yang mana perbuatan tersebut dilakukan kedua terdakwa dengan cara :

Bermula dari terdakwa Rama Dona Cahya Utama Bin Mat Lazim yang bekerja dengan Domrah (belum tertangkap dan masuk DPO) di Kios penampungan BBL dan sudah 2 (dua) kali melakukan pembelian BBL. Yang pertama pada tanggal 15 September 2024 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa Rama Dona Cahya Utama Bin Mat Lazim pergi ke rumah Domrah pada saat itu Domrah menyuruh terdakwa Rama Dona untuk membeli barang BBL kepada Irul (belum tertangkap dan masuk DPO) pada saat itu Domrah memberikan uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dia mengatakan "*Kamu*

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2024/PN Tjk



*ambil barang ketempat Irul (BBL), sekalian dengan bayar”* selanjutnya terdakwa Rama Dona langsung pergi kerumah Irul. Setiba dirumah Irul, terdakwa Rama Dona langsung ketemu dengan Irul dan terdakwa Rama Dona melakukan pembelian BBL yang mana saat itu jumlah BBL terdakwa Rama Dona hitung terlebih dahulu, Seinget terdakwa Rama Dona terdapat 300 (tiga) ekor dan setelah selesai dihitung selanjutnya terdakwa Rama Dona melakukan pembayaran kepada Irul sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan kemudian terdakwa Rama Dona langsung ke kios yang beralamat di Desa Negeri Ratu Ngambur Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat Prov. Lampung untuk melakukan perawatan terhadap benur tersebut. Yang Kedua pada tanggal 29 September 2024 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa Rama Dona pergi kerumah Domrah pada saat itu Domrah menyuruh terdakwa Rama Dona untuk membeli barang BBL kepada Irul pada saat itu Domrah memberikan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) pada saat memberi uang Domrah mengatakan “*Kamu ambil barang kerumah Irul ini uangnya*” dan kemudian setelah mengambil BBL dirumah Irul terdakwa Rama Dona langsung ke kios untuk melakukan perawatan terhadap benur tersebut.

Bahwa terdakwa Rahmatullah Bin Abdul Karim yang awalnya kerja serabutan sekitar akhir bulan September 2024 coba coba mencari benur BBL di pinggir pantai Pasar Minggu Pekon Negeri Ratu Ngambur, Kemudian benur hasil tangkapan terdakwa Rahmatullah dijual kepada Domrah, sehubungan pada awalnya Domrah menjanjikan kepada terdakwa Rahmatullah akan dibeli dengan harga mahal, dan akhirnya terdakwa Rahmatullah dipekerjakan dikios Domrah untuk mengurus merawat BBL. Sehingga terdakwa Rama Dona berperan sebagai orang suruhan Domrah yang bertugas mengambil barang BBL ketempat tempat yang disuruh oleh Domrah dan peran terdakwa Rahmatullah Bin Abdul Karim bertugas sebagai orang suruhan Domrah yang membantu sebagai penjaga Kios, dan juga penerima BBL sewaktu ada orang yang mengantar BBL ke Kios, juga berperan melakukan penghitungan jumlah, jenis, perawatan dan paking bersama dengan terdakwa Rama Dona.

Kemudian pada Selasa tanggal 15 Oktober 2024 petugas Kepolisian Polairud Polda Lampung mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang melakukan kegiatan jual beli BBL, di kios yang beralamat dijalan Kusuma Batin Negeri Ratu Ngambur Desa Negeri Ratu Ngambur Kec. Ngambur Kab. Pesisir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Prov. Lampung, selanjutnya petugas melakukan pemantauan terhadap satu unit bangunan Kios yang berada di jalan Kusuma Batin, yang mana terlihat kios tersebut pintu depannya tertutup. Setelah itu petugas langsung melakukan sterilisasi area sekitar kios, lalu masuk dari pintu belakang kios yang mana bagian belakang kios merupakan dapur terhubungan dengan rumah milik Sofyan yang mana kios tersebut miliknya dan disewa oleh seseorang yang bernama Domrah (belum tertangkap). Setelah berhasil masuk ke dalam kios sekira pukul 13.00 Wib didapati terdakwa Rama Dona Cahya Utama dan terdakwa Rahmatullah sedang santai dan ditemukan adanya kegiatan berupa tempat penampungan BBL dan didapati barang bukti berupa : benih lobster sebanyak kurang lebih sebanyak 400 ( empat ratus ekor ) jenis lobster jarong, pasir dan mutiara, blower sebanyak 1 (satu) unit, keramik warna putih sebanyak 1 (satu) buah, boks polipom sebanyak 1 (satu) buah, boks kontainer plastik warna putih sebanyak 1 (satu) buah, toples plastik kecil sebanyak 56 (lima puluh enam) toples, corong warna pink 1 (satu buah) dan saringan 1 ( satu ) buah. Yang mana saat dilakukan penggeledahan kedua terdakwa tidak bisa menunjukkan izin berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah karena tidak masuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) yang satu kesatuan dari asal BBL Lobster yang tidak dilengkapi dengan SKA (Surat Keterangan Asal) Benih Bening Lobster (BBL) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*) dan Rajungan (*Portunus Spp*).

Perbuatan kedua terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 92 Undang – Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Sebagaimana telah diubah dengan Pasal 27 angka 26 Undang – Undang No. 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang Jo Pasal 56 ayat 1 KUHP.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa Rama Dona Cahya Utama Bin Mat Lazim bersama – sama terdakwa Rahmatullah Bin Abdul Karim pada waktu dan tempat seperti

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2024/PN Tjk



tersebut dalam dakwaan kesatu, dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara yang merugikan Masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1), yang mana perbuatan tersebut dilakukan kedua terdakwa dengan cara :

Bermula dari terdakwa Rama Dona Cahya Utama Bin Mat Lazim yang bekerja dengan Domrah (belum tertangkap dan masuk DPO) di Kios penampungan BBL dan sudah 2 (dua) kali melakukan pembelian BBL. Yang pertama pada tanggal 15 September 2024 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa Rama Dona Cahya Utama Bin Mat Lazim pergi kerumah Domrah pada saat itu Domrah menyuruh terdakwa Rama Dona untuk membeli barang BBL kepada Irul (belum tertangkap dan masuk DPO) pada saat itu Domrah memberikan uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dia mengatakan "*Kamu ambil barang ketempat Irul (BBL), sekalian dengan bayar*" selanjutnya terdakwa Rama Dona langsung pergi kerumah Irul. Setiba dirumah Irul, terdakwa Rama Dona langsung ketemu dengan Irul dan terdakwa Rama Dona melakukan pembelian BBL yang mana saat itu jumlah BBL terdakwa Rama Dona hitung terlebih dahulu, Seingat terdakwa Rama Dona terdapat 300 (tiga) ekor dan setelah selesai dihitung selanjutnya terdakwa Rama Dona melakukan pembayaran kepada Irul sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan kemudian terdakwa Rama Dona langsung ke kios yang beralamat di Desa Negeri Ratu Ngambur Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat Prov. Lampung untuk melakukan perawatan terhadap benur tersebut. Yang Kedua pada tanggal 29 September 2024 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa Rama Dona pergi kerumah Domrah pada saat itu Domrah menyuruh terdakwa Rama Dona untuk membeli barang BBL kepada Irul pada saat itu Domrah memberikan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) pada saat memberi uang Domrah mengatakan "*Kamu ambil barang kerumah Irul ini uangnya*" dan kemudian setelah mengambil BBL dirumah Irul terdakwa Rama Dona langsung ke kios untuk melakukan perawatan terhadap benur tersebut.

Bahwa terdakwa Rahmadtullah Bin Abdul Karim yang awalnya kerja serabutan sekitar akhir bulan September 2024 coba coba mencari benur BBL di pinggir pantai Pasar Minggu Pekon Negeri Ratu Ngambur, Kemudian benur



hasil tangkapan terdakwa Rahmatullah dijual kepada Domrah, sehubungan pada awalnya Domrah menjanjikan kepada terdakwa Rahmatullah akan dibeli dengan harga mahal, dan akhirnya terdakwa Rahmatullah dipekerjakan dikios Domrah untuk mengurus merawat BBL. Sehingga terdakwa Rama Dona berperan sebagai orang suruhan Domrah yang bertugas mengambil barang BBL ketempat tempat yang disuruh oleh Domrah dan peran terdakwa Rahmatullah Bin Abdul Karim bertugas sebagai orang suruhan Domrah yang membantu sebagai penjaga Kios, dan juga penerima BBL sewaktu ada orang yang mengantar BBL ke Kios, juga berperan melakukan penghitungan jumlah, jenis, perawatan dan paking bersama dengan terdakwa Rama Dona.

Kemudian pada Selasa tanggal 15 Oktober 2024 petugas Kepolisian Polairud Polda Lampung mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang melakukan kegiatan jual beli BBL, di kios yang beralamat di jalan Kusuma Batin Negeri Ratu Ngambur Desa Negeri Ratu Ngambur Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat Prov. Lampung, selanjutnya petugas melakukan pemantauan terhadap satu unit bangunan Kios yang berada di jalan kusuma batin, yang mana terlihat kios tersebut pintu depannya tertutup. Setelah itu petugas langsung melakukan sterilisasi area sekitar kios, lalu masuk dari pintu belakang kios yang mana bagian belakang kios merupakan dapur terhubungan dengan rumah milik Sofyan yang mana kios tersebut miliknya dan disewa oleh seseorang yang bernama Domrah (belum tertangkap). Setelah berhasil masuk kedalam kios sekira pukul 13.00 Wib didapati terdakwa Rama Dona Cahya Utama dan terdakwa Rahmatullah sedang santai dan ditemukan adanya kegiatan berupa tempat penampungan BBL dan didapati barang bukti berupa : benih lobster sebanyak kurang lebih sebanya 400 ( empat ratus ekor ) jenis lobster jarong, pasir dan mutiara, blower sebanyak 1 (satu) unit, keramik warna putih sebanyak 1 (satu) buah, boks polipom sebanyak 1 (satu) buah, boks kontainer plastik warna putih sebanyak 1 (satu) buah, toples plastik kecil sebanyak 56 (lima puluh enam) toples, corong warna pink 1 (satu buah) dan saringan 1 ( satu ) buah. Yang mana saat dilakukan pengeledahan kedua terdakwa tidak bisa menunjukkan izin berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah terkait pembudidayaan ikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp) dan Rajungan (Portunus Spp).

Perbuatan kedua terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 88 Undang – Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang



Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Sebagaimana telah diubah dengan Pasal 27 angka 26 Undang – Undang No. 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang Jo Pasal 56 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyetakan tidak mengajukan keberatan dan mohon agar pemeriksaan pokok perkara untuk tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Budi Kurniawan Bin Muhdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap dua orang laki laki yang mengaku bernama Rama dan Rahmat pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekira pukul 13.10 wib dikios yang beralamat dijalan Kusuma Batin Negeri Ratu Ngambur desa Negeri Ratu Ngambur kec. Ngambur rt/rw 000/000 kab Pesisir Barat.
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang melakukan kegiatan jual beli BBL, di kios yang beralamat dijalan Kusuma Batin Negeri Ratu Ngambur desa Negeri Ratu Ngambur kec. Ngambur rt/rw 000/000 kab Pesisir Barat. Selanjutnya kami melakukan pemantauan terhadap satu unut bangunan Kios yang berada dijalan kusuma batin, yang mana kami lihat kios tersebut pintu depannya tertutup. kemudian kami langsung sterilkan area sekitar Kios, kami masuk dari pintu belakang, kios yang mana bagian belakang kios merupakan dapur terhubungan dengan rumah milik sdr. Sopian. Pada saat kami tiba didalam kios ditemukan ada dua orang laki laki bernama Rama dan Rahmat sedang duduk santai, dan juga didalam kios tersebut ditemukan adanya kegiatan berupa tempat penampungan, dan paking BBL yang dilakukan oleh terdakwa Rama dan Rahmat.
- Bahwa di tempat tersebut dapati barang bukti berupa : benih lobster sebanyak kurang lebih sebanyak 400 ( empat ratus ekor ) jenis lobster jarong, pasir dan mutiara, blower sebanyak 1 (satu) unit, keramik warna putih sebanyak 1 (satu) buah, boks polipom sebanyak 1 (satu) buah, boks kontainer plastik warna putih sebanyak 1 (satu)



buah, toples plastik kecil sebanyak 56 (lima puluh enam) toples, corong warna pink 1 (satu buah) dan saringan 1 (satu) buah.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa Rama dan Rahmat melakukan penjemputan dan pengumpulan benur lobster mengatakan bahwa benur lobster tersebut didapat dengan cara mengambil dari Irul yang mana sebelumnya disuruh Domrah, selanjutnya BBL tersebut dikumpulkan dan tampung sementara dan dipacking di dalam Kios.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Ismail Bin Amran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap dua orang laki laki yang mengaku bernama Rama dan Rahmat pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekira pukul 13.10 wib dikios yang beralamat dijalan Kusuma Batin Negeri Ratu Ngambur desa Negeri Ratu Ngambur kec. Ngambur rt/rw 000/000 kab Pesisir Barat.
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang melakukan kegiatan jual beli BBL, di kios yang beralamat dijalan Kusuma Batin Negeri Ratu Ngambur desa Negeri Ratu Ngambur kec. Ngambur rt/rw 000/000 kab Pesisir Barat. Selanjutnya kami melakukan pemantauan terhadap satu unut bangunan Kios yang berada dijalan kusuma batin, yang mana kami lihat kios tersebut pintu depannya tertutup. kemudian kami langsung sterilkan area sekitar Kios, kami masuk dari pintu belakang, kios yang mana bagian belakang kios merupakan dapur terhubungan dengan rumah milik sdr. Sopian. Pada saat kami tiba didalam kios ditemukan ada dua orang laki laki bernama Rama dan Rahmat sedang duduk santai, dan juga didalam kios tersebut ditemukan adanya kegiatan berupa tempat penampungan, dan paking BBL yang dilakukan oleh terdakwa Rama dan Rahmat.
- Bahwa di tempat tersebut dapati barang bukti berupa : benih lobster sebanyak kurang lebih sebanya 400 ( empat ratus ekor ) jenis lobster jarong, pasir dan mutiara, blower sebanyak 1 (satu) unit, keramik warna putih sebanyak 1 (satu) buah, boks polipom sebanyak 1 (satu) buah, boks kontainer plastik warna putih sebanyak 1 (satu) buah, toples plastik kecil sebanyak 56 (lima puluh enam) toples, corong warna pink 1 (satu buah) dan saringan 1 (satu) buah.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2024/PN Tjk



- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa Rama dan Rahmat melakukan penjemputan dan pengumpulan benur lopster mengatakan bahwa benur lopster tersebut didapat dengan cara mengambil dari Irul yang mana sebelumnya disuruh Domrah, selanjutnya BBL tersebut dikumpulkan dan tampung sementara dan dipacking di dalam Kios.
- Bahwa atas Keterangan saksi tersebut telah ditanyakan kepada kedua terdakwa dan kedua terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

**3.** Saksi Firdawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi hadir memberikan keterangan sebagai saksi yang meringankan dari terdakwa Rama Dona Cahya Utama Bin Mat Lazim.
- Saksi adalah ketua KUB Lamadang, dan KUB yang saksi pimpin memiliki izin berusaha kegiatan BBL.
- Bahwa terdakwa Rama Dona benar termasuk anggota dalam KUB Lamadang.
- Bahwa KUB Lamadang tidak melakukan kegiatan sejak September s/d Oktober 2024 karena harga tidak cocok dan PO tidak keluar.
- Bahwa “dijalur kiri” harga BBL lebih tinggi dari yang ditetapkan pemerintah.
- Jadi bilamana ada anggota yang berkegiatan mengenai BBL tidak melalui KUB Lamadang dan semata – mata untuk melangsungkan hidup.
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa Rama Dona Cahya Utama Bin Mat Lazim membeli BBL kepada Irul atas permintaan Domrah adalah kegiatan yang diluar tanggung jawab dari KUB Lamadang, tidak sesuai izin berusaha milik KUB Lamadang dan tentu saja kegiatan tersebut dilarang.
- Bahwa atas keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa Rama Dona Cahya Utama Bin Mat Lazim dan terdakwa membenarkan.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang telah disumpah sebagai berikut:

1. Ahli Zainal. K. S.Pi. M.Ling Bin Karenek,:

- Bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan informasi yang ahli peroleh dari penyidik saat diperiksa, ahli menyimpulkan berdasarkan keahlian kegiatan yang dilakukan oleh kedua terdakwa adalah ilegal karena tidak mempunyai perizinan sebagaimana yang ditetapkan.
- Bahwa saat dilakukan penyidikan, ahli diberitahu bahwa kedua terdakwa tidak memiliki izin berusaha.
- Bahwa seandainya terdakwa Rama Dona Cahya Utama Bin Mat Lazim tergabung dalam sebuah KUB yang memiliki Izin berusaha, tetapi kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa bukan dalam KUB yang dimaksud, sehingga aktivitas tersebut dilarang.
- Bahwa sebelum menangkap BBL setiap orang harus ada PO terlebih dahulu.
- Bahwa potensi kerugian negara yang timbul adalah untuk pemerintah pusat sebesar Rp. 25.000 x 400 ekor = Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan untuk retribusi daerah sebesar Rp. 500 x 400 ekor = Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Rama Dona Cahya Utama Bin Mat Lazim:

- Bahwa Terdakwa diamankan pihak berwajib pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekira pukul 13.00.wib didalam Warung atau kios yang beralamat di Desa Negeri Ratu Ngambur Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat Prov. Lampung bersama Rahmat selesai melakukan paking Benur BBL Kedalam Toples.



- Bahwa alat – alat yang ada didalam warung atau kios sebagai sarana pendukung untuk kegiatan tersebut berupa : Toples plastik yang sudah dilubangi berfungsi untuk tempat benih lobster, yang

selanjutnya dimasukan kedalam bok kontainer yang telah diisi air laut yang berfungsi sebagai tempat penampungan sementara benih lobster, ditambah blower yang berfungsi sebagai penambah oksigen agar benih lobster tetap segar dan sehat tidak mati, corong pelatik warna pink berfungsi untuk memasukan benih lobster kedalam kantong pelastik agar tidak bertaburan, keramik putih berfungsi untu memilah dan memilih jenis benih lobster sebelum dimasukan kedalam toples maupun saat peking, Bok polipom berfungsi tempat cadangan penyimpanan benih lobster apabila bok konteiner telah penuh terisi benih lobster.

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai orang kepercayaan Domrah saya bertugas mengambil barang BBL ketempat tempat yang disuruh oleh Domrah yaitu Pada hari selasa tanggal 15 Oktober 2024, sebelum saya kekios saya mampir kerumah Dom dan saya langsung disuruh ambil barang BBL ketempat Irul, selanjutnya membawa BBL kedalam kios melakukan penghitungan jumlah, jenis, perawatan dan paking sampai BBL siap diambil oleh orang suruhan Domrah.

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat sebesar 100 ribu rupiah perhari dibayar oleh sdr. Domrah, pertama kali tersangka bekerja ia dibayar setiap hari, kemudian sekarang ini saya dibayar sebulan sekali setiap selesai pekerjaan, dan jika dikumpulkan ia sudah mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.700.000,- (sejuta tujuh ratus ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

2. Rahmadtullah Bin Abdul Karim, Pada Pokoknya menerangkan :

- Bahwa Terdakwa diamankan pihak berwajib pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekira pukul 13.00.wib didalam Warung atau kios yang beralamat di Desa Negeri Ratu Ngambur Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat Prov. Lampung bersama Rama selesai melakukan paking Benur BBL Kedalam Toples.



- Bahwa Terdakwa menerangkan ia peran atau tugas yang diperintahkan oleh Domrah sebagai penjaga Kios, dan juga penerima BBL sewaktu ada orang yang mengantarkan BBL ke Kios dia juga berperan melakukan penghitungan jumlah, jenis, perawatan dan paking dan membantu semua kegiatan yang dilakukan oleh Rama didalam kios tersebut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar paling besar 70 ribu rupiah paling kecil 50 ribu rupiah per setengah hari sehubungan saya kerja dikios setengah hari dimulai dari pukul 11.00 wib s/d 14.00 wib setelah BBL dijemput, ia dibayar oleh Domrah, setiap pulang kerja saya datang kerumahnya, dan jika dikumpulkan saya sudah mendapat keuntungan selama lima hari kerja sebesar lebih kurang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa peran atau tugas yang diperintahkan oleh Domrah sebagai penjaga Kios, dan juga penerima BBL sewaktu ada orang yang mengantarkan BBL ke Kios dia juga berperan melakukan penghitungan jumlah, jenis, perawatan dan paking dan membantu semua kegiatan yang dilakukan oleh Rama didalam kios tersebut.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Benih Bening lobster sebanyak kurang lebih sebanyak 400 (empat ratus) ekor.
  - Blower sebanyak 1 (satu) unit,
  - keramik warna putih sebanyak 1 (satu) buah,
  - Bok polipom sebanyak 1 (satu) buah,
  - Bok kontainer plastik warna putih sebanyak 1 (satu) buah ,
  - Toples plastik kecil sebanyak 56 (lima puluh enam) toples,
  - Corong warna pink 1(satu buah) ,
  - Saringan 1 (satu) buah.

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, Majelis Hakim dan Penuntut Umum telah menunjukkan kepada para saksi dan kedua terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang serta semua telah membenarkannya, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa diamankan pihak berwajib pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekira pukul 13.00.wib didalam Warung atau kios yang beralamat di Desa Negeri Ratu Ngambur Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat Prov. Lampung bersama Rahmat selesai melakukan paking Benur BBL Kedalam Toples.
- Bahwa alat – alat yang ada didalam warung atau kios sebagai sarana pendukung untuk kegiatan tersebut berupa: Toples plastik yang sudah dilubangi berfungsi untuk tempat benih lobster, yang selanjutnya dimasukan kedalam bok kontainer yang telah diisi air laut yang berfungsi sebagai tempat penampungan sementara benih lobster, ditambah blower yang berfungsi sebagai penambah oksigen agar benih lobster tetap segar dan sehat tidak mati, corong pelatik warna pink berfungsi untuk memasukan benih lobster kedalam kantong pelastik agar tidak bertaburan, keramik putih berfungsi untu memilah dan memilih jenis benih lobster sebelum dimasukan kedalam toples maupun saat peking, Bok polipom berfungsi tempat cadangan penyimpanan benih lobster apabila bok konteiner telah penuh terisi benih lobster.
- Bahwa Terdakwa Ramadona berperan sebagai orang kepercayaan Domrah dan bertugas mengambil barang BBL ketempat tempat yang disuruh oleh Domrah yaitu Pada hari selasa tanggal 15 Oktober 2024, sebelum Terdakwa Ramadona ke kios Terdakwa Ramadona mampir kerumah Domrah dan Terdakwa Ramadona langsung diperintah oleh Domrah untuk ambil barang BBL ketempat Irul, selanjutnya membawa BBL kedalam kios melakukan penghitungan jumlah, jenis, perawatan dan paking sampai BBL siap diambil oleh orang suruhan Domrah.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa Ramadona dapat sebesar 100 ribu rupiah perhari dibayar oleh sdr. Domrah kepada Terdakwa Ramadona, pertama kali Terdakwa Ramadona bekerja ia dibayar setiap hari, kemudian sekarang ini Terdakwa Ramadona dibayar sebulan sekali setiap selesai pekerjaan, dan jika dikumpulkan ia

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.700.000,- (sejuta tujuh ratus ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa Rahmatullah menerangkan ia peran atau tugas yang diperintahkan oleh Domrah sebagai penjaga Kios, dan juga

penerima BBL sewaktu ada orang yang mengantar BBL ke Kios dia juga berperan melakukan penghitungan jumlah, jenis, perawatan dan paking dan membantu semua kegiatan yang dilakukan oleh Rama didalam kios tersebut.

- Bahwa Terdakwa Rahmatullah mendapatkan keuntungan sebesar paling besar 70 ribu rupiah paling kecil 50 ribu rupiah per setengah hari sehubungan saya kerja dikios setengah hari dimulai dari pukul 11.00 wib s/d 14.00 wib setelah BBL dijemput, ia dibayar oleh Domrah, setiap pulang kerja saya datang kerumahnya, dan jika dikumpulkan saya sudah mendapat keuntungan selama lima hari kerja sebesar lebih kurang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa Peran atau tugas yang diperintahkan oleh Domrah kepada Terdakwa Ramatullah sebagai penjaga Kios, dan juga penerima BBL sewaktu ada orang yang mengantar BBL ke Kios dia juga berperan melakukan penghitungan jumlah, jenis, perawatan dan paking dan membantu semua kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ramadona didalam kios tersebut.

- Bahwa para Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.

- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Undang – Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Sebagaimana telah diubah dengan Pasal 27 angka 26 Undang – Undang No. 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang Jo Pasal 56 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**

2. **Unsur dengan sengaja di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia memberikan bantuan dalam melakukan usaha perikanan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 Ayat (1).**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur *Setiap Orang*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dapat dimaknai sebagai orang per orang atau subyek hukum, dan mampu bertanggung jawab secara hukum, yang mana dalam perkara ini Terdakwa Rama Dona Cahya Utama Bin Mat Lazim dan Terdakwa Rahmatullah Bin Abdul Karim dapat mengikuti persidangan dengan baik serta mengerti mengapa ia dihadapkan dimuka persidangan sehingga pengecualian untuk tidak dapat dipidana sebagaimana di atur dalam Pasal 44 KUHP tidak dapat diterapkan kepadanya, dan juga terhadap kedua terdakwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh para saksi dan kedua terdakwa sendiri tidak karena pengaruh daya paksa seperti yang tertuang dalam pasal 48 KUHP, serta telah membenarkan identitasnya di dalam surat dakwaan, sehingga unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

Ad.2 *Unsur dengan sengaja di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia memberikan bantuan melakukan usaha perikanan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 Ayat (1).*(Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP.)

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti didapatkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan antara lain :

- Bahwa para Terdakwa diamankan oleh Pihak berwajib pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekira pukul 13.00.wib di dalam Warung atau kios yang beralamat di Desa Negeri Ratu Ngambur Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat Prov. Lampung bersama Rama selesai melakukan paking Benur BBL ke dalam Toples.
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada kedua terdakwa mereka tidak memiliki Izin Usaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah karena tidak masuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) yang satu kesatuan dari asal BBL Lobster yang tidak dilengkapi dengan SKA (Surat Keterangan Asal) Benih Bening Lobster (BBL) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*) dan Rajungan (*Portunus Spp*).
- Bahwa Terdakwa Ramadona tergabung dalam KUB Lamabang yang mempunyai izin berusaha, akan tetapi saat ditangkap terdakwa Rama Dona sedang melakukan kegiatan diluar dari KUB Lamadang yang tentu saja tidak memiliki izin.
- Barang bukti Benih Bening Lobster (BBL) yang diamankan dari kedua terdakwa sebanyak 400 (empat) ekor.
- Bahwa alat – alat yang ada didalam warung atau kios sebagai sarana pendukung untuk kegiatan tersebut berupa: Toples plastik yang sudah dilubangi berfungsi untuk tempat benih lobster, yang selanjutnya dimasukkan kedalam bok kontainer yang telah diisi air laut yang berfungsi sebagai tempat penampungan sementara benih lobster, ditambah blower yang berfungsi sebagai penambah oksigen agar benih lobster tetap segar dan sehat tidak mati, corong pelatik warna pink berfungsi untuk memasukan benih lobster kedalam kantong pelastik agar tidak bertaburan, keramik putih berfungsi untu memilah dan memilih jenis benih lobster sebelum dimasukkan kedalam toples maupun saat peking, Bok polipom berfungsi tempat cadangan penyimpanan benih lobster apabila bok konteiner telah penuh terisi benih lobster.

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa Ramadona berperan sebagai orang kepercayaan Domrah dan bertugas mengambil barang BBL

ketempat-tempat yang disuruh oleh Domrah yaitu Pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024, sebelum Terdakwa Ramadona ke kios Terdakwa Ramadona mampir kerumah Domrah dan Terdakwa Ramadona langsung diperintah oleh Domrah untuk ambil barang BBL ketempat Irul, selanjutnya membawa BBL kedalam kios melakukan penghitungan jumlah, jenis, perawatan dan paking sampai BBL siap diambil oleh orang suruhan Domrah.

- Bahwa keuntungan yang terdakwa Ramadona dapat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari dibayar oleh sdr. Domrah kepada Terdakwa Ramadona, pertama kali Terdakwa Ramadona bekerja ia dibayar setiap hari, kemudian sekarang ini Terdakwa Ramadona dibayar sebulan sekali setiap selesai pekerjaan, dan jika dikumpulkan ia sudah mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.700.000,- (sejuta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa Rahmatullah menerangkan ia peran atau tugas yang diperintahkan oleh Domrah sebagai penjaga Kios, dan juga penerima BBL sewaktu ada orang yang mengantar BBL ke Kios dia juga berperan melakukan penghitungan jumlah, jenis, perawatan dan paking dan membantu semua kegiatan yang dilakukan oleh Rama didalam kios tersebut.
- Bahwa Terdakwa Rahmatullah mendapatkan keuntungan sebesar paling besar 70 ribu rupiah paling kecil 50 ribu rupiah per setengah hari sehubungan saya kerja dikios setengah hari dimulai dari pukul 11.00 wib s/d 14.00 wib setelah BBL dijemput, ia dibayar oleh Domrah, setiap pulang kerja saya datang kerumahnya, dan jika dikumpulkan saya sudah mendapat keuntungan selama lima hari kerja sebesar lebih kurang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Peran atau tugas yang diperintahkan oleh Domrah kepada Terdakwa Ramatullah sebagai penjaga Kios, dan juga penerima BBL sewaktu ada orang yang mengantar BBL ke Kios dia juga berperan melakukan penghitungan jumlah, jenis, perawatan dan paking dan membantu semua kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ramadona didalam kios tersebut.



- Bahwa potensi kerugian negara yang timbul adalah untuk pemerintah pusat sebesar Rp. 25.000 x 400 ekor = Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan untuk retribusi

daerah sebesar Rp. 500 x 400 ekor = Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa para Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.
- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa selanjutnya atas **pembelaan Penasehat Hukum para Terdakwa** yang menyatakan bahwa:

*Pasal 19 ayat 4 huruf (a) sampai dengan huruf (e) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Lobster ( Panulirus Spp.), Kepiting ( Scylla spp.), dan Rajungan ( Portunus spp.) ;*

*Setiap orang yang melakukan penangkapan, pembudidayaan, dan/atau Pengeluaran BBL Lobster ( Panulirus Spp.), Kepiting ( Scylla spp.), dan Rajungan ( Portunus spp.) dalam kondisi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa ;*

*a. Peringatan / teguran tertulis*

*b. Paksaan pemerintah yang terdiri atas:*

- 1. Penghentian kegiatan penangkapan, pembudidayaan, pengeluaran, pendidikan, penelitian, dan pengembangan, pengkajian, penerapan, dan/atau pencontohan;*
- 2. Penyegehan;*
- 3. Pengurangan atau pencabutan sementara kuota dan lokasi penangkapan dan/atau;*
- 4. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan kelestarian sumber daya.*

*c. Denda administratif*

*d. Pembekuan dokumen perizinan berusaha ; dan/atau*

*e. Pencabutan dokumen berusaha.*

*Oleh karenanya Terdakwa tidak harus dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang telah Jaksa Penuntut Umum tuntutan, namun harus di awali dengan sanksi administratif sebagai mana disebutkan 19 ayat 4 huruf (a) sampai dengan huruf (e) Peraturan*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Lobster ( Panulirus Spp.),*

*Kepiting ( Scylla spp.), dan Rajungan ( Portunus spp.) diatas, karena pada faktanya terdakwa memiliki NIB : 1305240487948 (terlampir) yang belum di batalkan secara hukum walaupun diakui oleh terdakwa ( Rama Dona Cahya Utama Bin Mat Lazim ) namun dalam konteks penyalahgunaan izin yang di berikan tetap terikan dengan 19 ayat 4 huruf (a) sampai dengan huruf (e) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Lobster ( Panulirus Spp.), Kepiting ( Scylla spp.), dan Rajungan ( Portunus spp.)*

Menimbang, baHwa atas pembelaan Penasehat Hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa terkait dengan penerapan **Pasal 19 ayat 4 huruf (a) sampai dengan huruf (e) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Lobster ( Panulirus Spp.), Kepiting ( Scylla spp.), dan Rajungan ( Portunus spp.), sebagaimana maksud dari bunyi frasa di dalam unsur Pasal tersebut bersifat limitatif yaitu dalam kondisi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), yaitu:**

- (1) Setiap Orang dilarang menangkap BBL yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).*
- (2) Setiap Orang dilarang menangkap lobster (Panulirus spp.) diatas ukuran BBL sampai dengan ukuran 150 (seratus lima puluh) gram untuk lobster pasir (Panulirus homarus), lobster batu (Panulirus penicillatus), lobster batik (Panulirus longipes), lobster Pakistan (Panulirus polyphagus) dan sampai dengan 200 (dua ratus) gram untuk lobster (Panulirus spp.) jenis lainnya.*
- (3) Setiap Orang dilarang: a. menangkap dan/atau mengeluarkan lobster (Panulirus spp.), dalam kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; b. menangkap dan/atau mengeluarkan kepiting (Scylla spp.) dalam kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 11; dan c. menangkap dan/atau mengeluarkan rajungan (Portunus spp.) dalam kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14.*

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditentukan dalam **Pasal 8 b Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 7**

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2024/PN Tjk



**Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*),** sebagai berikut:

(1) Penangkapan dan/atau Pengeluaran lobster (*Panulirus spp.*) di atau dari wilayah negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. tidak dalam kondisi bertelur dan ukuran panjang karapas di atas 6 (enam) centimeter atau berat di atas 150 (seratus lima puluh) gram per ekor untuk lobster pasir (*Panulirus homarus*), lobster batu (*Panulirus penicillatus*), lobster batik (*Panulirus longipes*), dan lobster pakistan (*Panulirus polyphagus*); atau
- b. tidak dalam kondisi bertelur dan ukuran panjang karapas di atas 8 (delapan) centimeter atau berat di atas 200 (dua ratus) gram per ekor untuk lobster (*Panulirus spp.*) jenis lainnya.

Menimbang, bahwa para Terdakwa ditangkap dan ditahan karena membeli BBL dan *mempacking* dengan tujuan untuk dijual atau mengeluarkan Benih Bening Lobster (BBL) sebagaimana Berita Acara Pembungkusan Dan Atau Penyegelan Barang Bukti tertanggal 16 Oktober 2024 oleh Polda Lampung Direktorat Air dan Udara dengan barang bukti berupa 400 (empat ratus) ekor Benih Bening Lobster tidak termasuk kriteria lobster sebagaimana maksud dalam pasal a quo, dengan demikian kepada para Terdakwa tidak dapat dikena sanksi administratif seperti maksud dari Pensehat Hukum para Terdakwa dalam nota pembelaannya, dengan pertimbangan hukum tersebut, pembelaan Penasehat Hukum para Terdakwa yang menuntut agar Terdakwa di jatuhkan sanksi administratif tidak cukup beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap bukti surat yang dilampirkan Penasehat Hukum para Terdakwa tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut karena terhadap bukti surat berupa Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sebagaimana dilampirkan dan diberikan Pemerintah tersebut khusus untuk penangkapan Crustace di laut dan Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Laut (sesuai dengan isi lampiran surat a quo), yang tidak terkait dengan perizinan pengeluaran Benih Bening Lobster sebagaimana telah diterangkan oleh Ahli Zainal K. S.P.i. M. Ling Bin Karenek, di persidangan bahwa dalam mengeluarkan Benih Bening Lobster (BBL) masih diperlukan izin khusus untuk hal tersebut dari dinas terkait;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa atas unsur

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2024/PN Tjk



dengan sengaja di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia memberikan bantuan melakukan usaha perikanan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 Ayat (1). (Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP) ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 92 Undang – Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Sebagaimana telah diubah dengan Pasal 27 angka 26 Undang – Undang No. 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 56 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang oleh karena para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana tersebut di atas maka kepada para Terdakwa harus dijatuhkan pidana penjara dan denda dengan tidak mengesampingkan maksud dan tujuan pemidanaan selain bertujuan untuk penjeraan bagi para Terdakwa juga dimaksud untuk pembinaan bagi pelaku tindak pidana, dengan tetap mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dari para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Benih Bening lobster sebanyak kurang lebih sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) ekor;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Benih Bening Lobster dalam kondisi hidup dan untuk tujuan kemanfaatan ekosistem serta kelestarian dari lobster tersebut maka diperintahkan agar Benih Bening Lobster dilepasliarkan di perairan sekitar Kepala Kunjir, Kabupaten Pesawaran, Lampung.

- BBL (campuran) sejumlah 40 (empat puluh) ekor
- Blower sebanyak 1 (satu) unit,
- Keramik warna putih sebanyak 1 (satu) buah,
- Bok polipom sebanyak 1 (satu) buah,
- Bok kontainer plastik warna putih sebanyak 1 (satu) buah,
- Toples plastik kecil sebanyak 56 (lima puluh enam) toples,
- Corong warna pink 1(satu buah),
- Saringan 1 (satu) buah.

Menimbang bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut di atas merupakan hasil dan alat yang digunakan para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka diperintahkan kepada Penuntut Umum agar barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melestarikan dan memanfaatkan Benih Bening Lobster sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berusia muda dan belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 92 Undang – Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 27 angka 26 Undang – Undang No. 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang Jo Pasal 56 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa Rama Dona Cahya Utama Bin Mat Lazim dan Rahmatullah Bin Abdul Karim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “dengan sengaja membantu waktu kejahatan Tindak Pidana Perikanan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Rama Dona Cahya Utama Bin Mat Lazim dan Terdakwa II Rahmatullah Bin Abdul Karim, dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - Benih Bening lobster sebanyak kurang lebih sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) ekor;

Dilepasliarkan di perairan sekitar Kepala Kunjir, Kabupaten Pesawaran, Lampung, sesuai berita acara pelepasliaran benih bening lobster Nomor : 500.5.6.18/090/V.19/2024 tanggal 16 Oktober 2024.

- BBL (campuran) sejumlah 40 (empat puluh) ekor
- Blower sebanyak 1 ( satu) unit,
- Keramik warna putih sebanyak 1 (satu) buah,
- Bok polipom sebanyak 1 (satu) buah,
- Bok kontainer pelastik warna putih sebanyak 1 ( satu) buah,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 1071/Pid.Sus/2024/PN Tjk



- Toples plastik kecil sebanyak 56 ( lima puluh enam ) toples,
- Corong warna pink 1(satu buah),
- Saringan 1 ( satu ) buah

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, oleh kami, Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Rakhmad Fajeri, S.H., M.H ., Uni Latriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Santi Mailani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Irfan Natakusuma, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rakhmad Fajeri, S.H., M.H .

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Uni Latriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Santi Mailani, S.H.